



**PUTUSAN**

**Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Sumardin H. Yabie bin Husin Yabie, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon;  
Melawan

Hadidjah M. Abdullah binti Muchtar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register perkara Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tertanggal 16 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai,

Hal. 1 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/G/IV/01/1996, tertanggal 01 April 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih tiga bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Apal selama kurang lebih empat bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah Kakek Termohon di Desa Apal selama kurang lebih satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Apal selama kurang lebih enam belas tahun dan setelah itu Pemohon sudah tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Apal sampai sekarang, dan Termohon sudah tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. Hanafi S. Yabie, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 1997;
  - b. Sadam S. Yabie, laki-laki, lahir tanggal 09 Februari;
  - c. Firman S. Yabie, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 2006;
  - d. Hawa S. Yabie, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2010;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2004 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Termohon selalu curiga dan cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon selalu memandang remeh Pemohon seolah-olah Termohon yang mencari nafkah dan membiayai Pemohon serta keempat anak dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dan menghamili wanita lain bahkan Termohon menceritakan aib rumah tangga Pemohon dan Termohon di depan orang lain sehingga Pemohon marah dan kecewa kepada Termohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sumardin H. Yabie bin Husin Yabie) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Hadidjah M. Abdullah binti Muchtar) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Drs. Ihsan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 5 adalah benar;
- Bahwa poin 6 tidak benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008, 2009 dan telah terjadi 2 (dua) kali talak, dan terakhir perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2016;

Hal. 4 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 huruf a, tidak benar, Termohon tidak pernah curiga kepada Pemohon, dan walaupun Termohon cemburupun masih yang wajar-wajar saja;
- Bahwa poin 6 huruf b, tidak benar, Termohon tidak pernah meremehkan Pemohon hal mencari nafkah, bahkan Termohon dan Pemohon sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa poin 7 adalah benar telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2016, namun Termohon tidak pernah cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh bahkan Termohon tidak pernah menceritakan aib rumah tangga;
- Bahwa poin 8 adalah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 memang benar, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2008 dan tahun 2009;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 huruf a tidak benar, Termohon tetap selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 huruf b, tidak benar, Termohon selalu memandang remeh Pemohon dalam mencari nafkah dan membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 tidak benar, Termohon selalu menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Yanti dan Pemohon telah menghamili wanita tersebut, bahkan Termohon pernah mencari wanita tersebut untuk memarahinya. Termohon juga selalu menceritakan aib rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini Pemohon sering dengar dari keluarga Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa replik Pemohon pada poin 6 adalah benar;

Hal. 5 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa replik Pemohon pada poin 6 huruf a tidak benar, Termohon tetap tidak pernah curiga dan cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa replik Pemohon pada poin 6 huruf b, tidak benar, Termohon tetap menghargai Pemohon dalam mencari nafkah dan Termohon juga membantu Pemohon mencari nafkah dengan berjualan untuk menambah pendapatan rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/G/IV/01/1996, tertanggal 01 April 1996, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

## II. Saksi-Saksi

1. Amin Djaman bin Djamal, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering memandang remeh pendapatan Pemohon

Hal. 6 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencari nafkah serta Termohon biasanya menceritakan aib rumah tangga ke orang lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu, Termohon ikut anaknya dan tinggal di Salakan hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan dan masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Adia binti Djamal, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering lihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lenih 6 (enam) bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual ikan dan masih menafkahi anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan seorang saksi yaitu :

Hal. 7 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlan bin Nur, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sebulan yang lalu hingga sekarang ini, Pemohon sudah tidak tinggal lagi di kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian permohonannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga dalam kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/G/IV/01/1996, tertanggal 01 April 1996, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 8 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan pada tanggal 68 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Juli 2017 ternyata mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2004 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon selalu curiga dan cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan Termohon selalu memandang remeh Pemohon seolah-olah Termohon yang mencari nafkah dan membiayai Pemohon serta keempat anak Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal. 9 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan menghamili wanita lain, maka Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah. Hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon di persidangan merupakan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali poin 6 huruf a dan b, serta poin 7, Termohon membantahnya dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan kepada Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai (sekarang Kabupaten Banggai Kepulauan). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide* Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 10 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Amin Djaman bin Djamal dan Adia binti Djamal;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi kedua tidak mengetahui secara jelas penyebab perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 yang lalu hingga sekarang ini. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon saling berhubungan dan bersesuaian mengenai dampak dan akibatnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi bernama Ramlan bin Nur;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dan saksi tahu Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sudah sebulan yang lalu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg., akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga dan cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon kurang menghargai pendapatan Pemohon yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016, Termohon telah ikut bersama anak Pemohon dan Termohon yang tinggal di Salakan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh oleh keluarga dan saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 12 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai maka sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan pula karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda

Hal. 13 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, mengingat usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sejak bulan Desember tahun 1995 sampai dengan sekarang ini, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak mengajukan gugatan *mut'ah*, namun dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram, oleh karenanya demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Hal. 14 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia mentalak isterinya, karena nafkah iddah merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. dalam Kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 145 yang artinya : "talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak mengajukan gugatan *nafkah iddah*, namun dalam kesimpulannya Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon *nafkah iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *nafkah iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 15 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Sumardin H. Yabie bin Husin Yabie) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hadidjah M. Abdullah binti Muchtar) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - *Mut'ah* berupa cincin emas 23 karat seberat 2 (dua) gram;
  - *Nafkah Iddah* setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulqaidah Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim

Hal. 16 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan          | Rp. | 900.000,00 |
| 4. Redaksi                  | Rp. | . 5.000,00 |
| 5. Materai                  | Rp. | . 6.000,00 |
| <hr/>                       |     |            |
| Jumlah                      | Rp. | 991.000,00 |

Terbilang sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 hal. put. No.0109/Pdt.G/2017/PA Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)